



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
JL. Jemur Andayani I - Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404 Kode Pos (60236)  
Website: bkd.jatimprov.go.id Email: bkd@jatimprov.go.id  
**SURABAYA**

Nomor : 800/2761/204.5/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Edaran Revisi Surat  
Layanan Pencantuman Gelar /  
Peningkatan Pendidikan.

---

Surabaya, 19 April 2022  
Kepada :  
Yth. Sdr. Kepala Perangkat  
Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur

di-

**TEMPAT**

Menindaklanjuti surat kami tanggal 30 Maret 2022 Nomor : 800/2222/204.5/2022 perihal Surat Edaran Revisi Surat Layanan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan dan setelah berkoordinasi dengan Kantor Regional II BKN Surabaya, maka bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan yang biasanya diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur saat ini kewenangannya beralih ke Kantor Regional II BKN Surabaya sedangkan BKD Provinsi Jawa Timur hanya membuat surat pengantar usulan untuk mendapatkan surat pencantuman gelar ke Kanreg II BKN Surabaya baik Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Tertentu ;
2. Perangkat Daerah yang mengusulkan surat pencantuman gelar/peningkatan pendidikan wajib melengkapi persyaratan yang diperlukan yaitu fotocopy legalisir surat izin belajar/tugas belajar, surat usulan dari perangkat daerah, fotocopy SK Pangkat terakhir, fotocopy SK fungsional (bagi Jabatan Fungsional Tertentu), fotocopy legalisir ijazah dan fotocopy legalisir transkrip yang akan diusulkan untuk pencantuman gelar/peningkatan pendidikan ;
3. Bagi yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat dari golongan IV/c keatas setelah mendapatkan surat pengantar dari BKD Provinsi Jawa Timur wajib menindaklanjuti dengan mengupload berkas kelengkapan pencantuman gelar melalui link <https://sites.google.com/view/ditpkasn/>;
4. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah Sarjana (S1), Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dengan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 (tiga) tahun diusulkan pencantuman gelarnya sebelum diusulkan kenaikan pangkat;

5. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah Magister (S2), Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 (tiga) tahun diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkat;
6. Kenaikan pangkat bagi fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar lebih dahulu diusulkan Pencantuman Gelar sebelum dilakukan Penilaian/Penetapan Angka Kredit;
7. Dengan begitu surat kami sebelumnya pada tanggal 30 Maret 2022 Nomor : 800/2222/204.5/2022 perihal Surat Edaran Revisi Surat Layanan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INDAH WAHYUNI, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670409 199202 2 003